

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian pustaka atau studi dokumen.⁴¹ Pendekatan ini menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi bagian dari sumber hukum positif. Dalam penelitian ini, hukum dipelajari sebagai norma tertulis yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji..

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴² Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji persolaan hak aksesibilitas bagi narapidana anak dari perspektif hukum serta implementasinya. Kasus yang melibatkan seorang anak dibawah umur yang memiliki hak yang harusnya dimiliki anak meskipun sedang menjalani masa hukumannya mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap kewajiban yang harusnya dimiliki anak. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan

⁴¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian*, (Bandung: T Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁴² Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

bertujuan untuk menilai kesesuaian peraturan yang berlaku dengan hak aksesibilitas bagi narapidana anak. Berbagai regulasi, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah, dijadikan dasar rujukan dalam kajian ini. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kebijakan yang relevan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

1. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak;
- 4) Peraturan Kepala BNN Nomor 17 Tahun 2016;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 23/pid.sus-anak/2024/PN.Smn.

- b. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai karya ilmiah seperti buku, jurnal hukum, artikel, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak.⁴³

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan pelaksana lainnya, serta literatur yang terdiri dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti membangun dasar teoritis dan konseptual yang kuat mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak.⁴⁴

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif, yang nantinya dikumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan⁴⁵ Metode ini bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis terkait temuan penelitian yang diperoleh dari data sekunder.⁴⁶ Penulis akan mengkaji isi dan susunan hukum positif yang berhubungan dengan anak pelaku tindak pidana narkotika, dengan cara

⁴³ Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2020), 36.

⁴⁴ Muhammad Abdulkadir, *Op.Cit*, 55.

⁴⁵ Muhammad Ulil Absor, Muhammad Zaki Mubarrak, Silvia Diah Puspitaningrum, Joko Susilo, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial", *Adijaya Journal Multidisplin 1*, No. 5, (2023): 1055.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 189.

menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan penelitian, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA